



**PUTUSAN**

**NOMOR 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rita Elfida S binti Suwarno**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang Accessories, tempat tinggal di Jalan Jati RT. 011 RW. 004, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Supriadi bin Marman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel Elektronik, tempat tinggal di Km 5 Gang Olah Raga RT. 001 RW. 004, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada tanggal 1 September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



1. Bahwa pada tanggal 11 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/40/V/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 12 Mei 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, sehingga Penggugat sakit saja Tergugat tidak memedulikannya, malahan Tergugat marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selalu salah paham terhadap Penggugat, jika Penggugat nasihati, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015, dimana waktu itu Penggugat

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



meminta uang kepada Tergugat untuk membayar kredit sepeda motor, namun Tergugat tidak mau memberi uang tersebut, malahan Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Kencana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supriadi bin Marman) terhadap Penggugat (Rita Elfida S binti Suwarno);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 September 2015 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/40/V/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 12 Mei 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



1. **Suwarno bin Suwirjo**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Supriadi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Bagan Sinembah;
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa Saksi hadir dan bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi di Kepenghuluan Kencana, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bahtera Makmur;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak 6 (enam) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada Saksi, bahkan menurut Penggugat, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, sedangkan menurut keterangan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



- Tergugat kepada Saksi, bahwa pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak bisa diatur;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat beserta keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, saat itu Tergugat membuat perjanjian tidak akan memukul Penggugat lagi, akan tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, dan Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah rumah sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi dipukuli oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menasihati dan mengingatkan Tergugat agar tidak memukul Penggugat lagi, akan tetapi Tergugat masih saja memukul Penggugat jika bertengkar, sehingga Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Patmi binti Siman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Supriadi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 1 (satu) tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi di Kepenghuluan Kencana, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bahtera Makmur;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak 5 (lima) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di pipi Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah dan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat beserta keluarga Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 11 April 2014 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Suwarno bin Suwirjo adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Saksi Patmi binti Saiman adalah ibu kandung Penggugat, Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwarno bin Suwirjo dan Saksi Patmi binti Saiman di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, keduanya sama-sama menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat dan Tergugat kepada Saksi-Saksi, pengetahuan Saksi-Saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga didasarkan pada penglihatan kedua Saksi terhadap bekas pukulan Tergugat di pipi dan wajah Penggugat, kedua Saksi juga pernah terlibat

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan kedua Saksi *a quo* mengetahui sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada Saksi-Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, akan tetapi kedua Saksi *a quo* pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan kedua Saksi *a quo* mengetahui sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai upaya damai dan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sjak 3 (tiga) bulan yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 11 April 2014;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan setelah menikah secara terus menerus, dan bahkan sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و على أحد حيث تصيح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supriadi bin Marman) terhadap Penggugat (Rita Elfida S binti Suwarno).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 21 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1436 H oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin, S.Ag. dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 710.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 801.000,-

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Utj.